

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Satrio Putra Wibowo

NIM: 30302000293

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**



Diajukan oleh:

Satrio Putra Wibowo

NIM: 30302000293

Pada tanggal, 17 Januari 2024 telah disetujui oleh:

Dosen pembimbing:

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH.

NIDK: 8842970018

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Dipersiapkan oleh:

Satrio Putra Wibowo

30302000293

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, **29 Februari 2024**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Eko Soponyono, SH, MH

NIDN: 8883720016

Anggota

Anggota

Dr. Rahmat Bowo Suharto, SH, MH

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH, MH.

NIDN: 0627046601

NIDN: 8842970018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.” (Q.S An-Nahl: 78)

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Orang tua yang selalu mendoakan.
2. Saudara.
3. Teman-teman.
4. Dan Civitis Akademisi UNISSULA



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio Putra Wibowo

NIM : 30302000293

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat, dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 17 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Satrio Putra Wibowo

NIM: 30302000293

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio Putra Wibowo

NIM : 30302000292

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Januari 2024



Yang Menyatakan,

Satrio Putra Wibowo

NIM: 30302000293

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmad dan ridhoNya serta limpahan rahmat, taufiq, serta inayahNya. Dan tidak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafa'atnya di akhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”**

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa do'a, dukungan, maupun bimbingan dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari tanpa do'a, dukungan, dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Sudi atmoko Wibowo, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Selalu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Ita Saptarika, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan

motivasi serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang selalu memberi semangat sert arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap fikiran, dan kesempatan di kesibukan beliau. Terima kasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bimbingan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Adik saya, Salwa Safiya Putri. Terima kasih atas canda tawa yang selalu diberikan sehingga menjadi salah satu motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Bapak Nanang Supriyanto, selaku anggota penyidik reskrim Polrestabes Semarang, yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian di Polrestabes Semarang.
13. Sahabat-sahabat saya, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat
14. Orang special saya, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, Aulia Rizky Hapsari.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	16
1. Pengertian Kepolisian	16
2. Fungsi Kepolisian.....	17

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	19
B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	35
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	35
2. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	37
3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan.....	39
4. Penganiayaan Dalam Perspektif Islam.....	45
E. Tinjauan Umum Tentang Anak	48
1. Pengertian Anak	48
2. Upaya Perlindungan Terhadap Anak	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Peranan Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Penganiayaan Anak Dibawah Umur di Polrestabes Semarang.....	52
1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	52
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	53
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	54
4. Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia.....	55

B. Faktor Dan Solusinya Penghambat Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Penganiayaan Anak di Polrestabes Semarang.....	60
1. Faktor Penghambat.....	60
2. Solusi.....	64
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72



ABSTRAK

Maraknya tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu penganiayaan yang banyak terjadi pada anak dibawah umur. Anak adalah makhluk kecil yang masih bergantung pada orang dewasa untuk selalu dibimbing dan dilindungi ini sering menjadi target dari kejahatan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana peranan Kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi penganiayaan anak dibawah umur, Kedua apa yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dan solusinya dalam upaya mencegah dan menanggulangi penganiayaan anak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya menanggulangi penganiayaan anak dibawah umur, pihak Kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak penganiayaan anak dibawah umur. Tindakan yang diambil oleh Kepolisian yaitu tindakan Preventif dan Respresif. Dan faktor-faktor penghambat dalam upaya tersebut adalah keterbatasan sumber daya, ketidaksetaraan akses ke pelayanan, kurangnya kerja sama antar instansi, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, teknologi dan media sosial. Solusi dari hambatan tersebut adalah Kepolisian perlu mempermudah masyarakat untuk menggunakan akses pelayanan, memperluas relasi dengan instansi lain, dan sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dampak negatif dari tindak pidana penganiayaan.

Kata Kunci: Anak, Penganiayaan, Peran Kepolisian

ABSTRACT

The rise of crimes that often occur in society, one of which makes it sad is the persecution that often occurs in minors. Children are small creatures who are still dependent on adults to always be guided and protected are often the target of crime.

The main problems in this research are: First, how is the role of the Police in efforts to prevent and overcome the persecution of minors, Second, what are the inhibiting factors of the Police and their solutions in efforts to prevent and overcome child abuse. The type of research in this writing is juridical sociological, the juridical sociological approach is an approach that explains and examines the provisions of the law that apply and that occur in society. The data sources used consist of primary data, secondary data, and tertiary data.

The results of this study indicate that in an effort to overcome the persecution of minors, the police are more assertive in providing a deterrent effect on the perpetrators and closer to the community to provide further understanding so that the community understands the impact of persecution of minors. The actions taken by the Police are Preventive and Respressive actions. And the inhibiting factors in these efforts are limited resources, unequal access to services, lack of cooperation between agencies, level of education and public awareness, technology and social media. The solution to these obstacles is that the Police need to make it easier for people to use access to services, expand relations with other agencies, and often hold socialization to the community so that people understand the negative impact of persecution crimes.

Keywords: *Children, Maltreatment, Role of the Police*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sikap, perilaku, dan kebudayaan masyarakat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah peningkatan angka kriminalitas, terutama kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang meluas bagi masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan penganiayaan dan kekerasan suatu masalah yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri bagi si pelaku maupun korban yang kemungkinan berakibat pada bentuk trauma psikis yang berkepanjangan.¹

Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban-kewajiban orang tua untuk membesarkan, menyayangi, mengasahi, serta mendidik anaknya sebaik mungkin, karena anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan

¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*. Vol. 3, No. 1. Hlm 134

Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun.² Anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.³

Banyaknya tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu banyaknya tindak pidana penganiayaan anak yang terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia.⁴ Artinya, tidak dari kalangan orang dewasa saja namun pelakunya bisa juga dari seorang anak. Semua tergantung dengan keadaan lingkungan serta pengawasan orang sekitar yang kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak yang pada usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar mereka tau mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, mana yang baik dan tidak baik.

² Abdussalam. 2017. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. PTKIK. Hlm 159

³ Maidin Gultom. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta. Refika Aditama. Hlm 35

⁴ Yonna Beatrix Salamor. 2022. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*. Vol. 2, No. 1. Hlm 9

Pelaku tindak pidana penganiayaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan menurun.⁵ Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus penganiayaan anak dibawah umur.

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang tentang penganiayaan ini memiliki ancaman pidana maksimal sembilan tahun yaitu di dalam Pasal 353 KUHP yang mengakibatkan korban penganiayaan meninggal dunia. Tetapi dalam kenyataannya pidana maksimal itu jarang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal inilah yang mengkhawatirkan, karena itu masalah penjatuhan pidana perlu lebih diperhatikan lagi oleh aparat penegak hukum agar para pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat dapat dipidana sesuai dengan sanksi yang diancamkan.

Undang-undang mengenai penganiayaan menekankan bahwa tindakan tersebut terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan fisik maupun psikis seseorang. Unsur-unsur seperti mencubit, memukul untuk menimbulkan rasa sakit, atau mengiris, menusuk untuk menyebabkan

⁵ Tri Andrisman. 2013. *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. Hlm 11

luka, serta tindakan yang dapat merugikan kesehatan secara fisik maupun psikis, seperti pelecehan verbal atau emosional, termasuk dalam kategori penganiayaan. Oleh karena itu, untuk dinyatakan melakukan penganiayaan, seseorang harus memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, orang itu mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan untuk merugikan kesehatan orang lain.⁶

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang juga merupakan suatu masalah sosial dalam masyarakat yang cukup sulit dihindari. Penganiayaan tidak berdiri sendiri, tetapi pasti banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu. Unsur-unsur sosial tersebut misalnya kepentingan seseorang yang menjadikan motivasi utama untuk bertindak, lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, kepribadian, maupun lembaga-lembaga pendidikan.

Kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur di Sasana JD Aster, Kabupaten Semarang, pada tahun 2021 menunjukkan kekejaman yang terjadi dalam suatu peristiwa yang berawal dari kesalahpahaman di kolam renang Glodokan. Korban, dalam upaya

⁶ P.A.F. Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 131

mengganti baju di kamar mandi yang tidak terkunci, tanpa sengaja menyebabkan cedera pada seorang perempuan di dalam. Akibatnya, korban kemudian menjadi target penganiayaan yang brutal oleh sekelompok pelaku yang mengaku sebagai keluarga perempuan tersebut. Tindakan kekerasan yang dialami korban, termasuk pemukulan, penendangan, dan perlakuan degradasi, mengakibatkan korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Semarang, yang kemudian melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Dengan perbuatan tersebut Sdr. Iwan dan 4 pelaku lainnya dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷

Berdasarkan kasus diatas, apabila akibat dari penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka perbuatan itu benar-benar merugikan korban yang harus menderita seumur hidup. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menangani tindak pidana penganiayaan dengan serius dan seadil-adilnya.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum. Dalam pembaharuan Undang-Undang Kepolisian Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintah meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban

⁷ <https://www.jurnalpolisi.id/2021/10/polres-semarang-ungkap-penganiayaan-dan-pengeroyokan-anak-dibawah-umur/> (diakses 8 Oktober 2023, pukul 10.44)

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia⁸, harus bebas dari pengaruh kekuasaan dari pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam hukum pidana islam istilah-istilah kejahatan dengan nama *jarimah* yang ditafsirkan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁹ Oleh karenanya penganiayaan termasuk dalam *jarimah* yang menurut hukum pidana islam dapat dipidana dengan hukuman qisas.

Berdasarkan hal inilah, sehingga penulis tertarik untuk memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Wardi Muslih. 2002. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. PT Grafindo Persada. Hlm 91

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi penganiayaan anak dibawah umur di Polrestabes Semarang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dan solusinya dalam upaya mencegah dan menanggulangi penganiayaan anak di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulis skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi penganiayaan anak dibawah umur di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian upaya mencegah dan menanggulangi penganiayaan terhadap anak dibawah umur di Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis ini menjadi bermanfaat bagi secara teoritis maupun secara praktis. Adapun harapan penulis adalah:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi semua calon penegak hukum

mengenai penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur.

- b. Untuk memperoleh Sebagian persyaratan mencapai derajat studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan bagi peneliti dan berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum sebagai refrensi mengenai kasus tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul: “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)”. Dan penjelasan arti dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian

Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

2. Menanggulangi

¹⁰ H. Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya. Laksbang Mediatama. Hlm 53

Upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹¹

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. Sedangkan *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹²

4. Penganiayaan

Perlakuan yang sewenang-wenangnya.¹³

5. Anak dibawah umur

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁴

¹¹ W. J. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm 587

¹² Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. Hlm 69

¹³ W. J. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm 736

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yang mengambil pendekatan untuk mengevaluasi efektivitas hukum. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dalam implementasi hukum di masyarakat. Dengan fokus pada fenomena sosial, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi fakta, mengenali masalah, dan mencari solusi yang tepat terkait dengan perlindungan hukum dalam interaksi sosial. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas serta memungkinkan pengembangan pemikiran yang lebih holistik terhadap solusi hukum yang diperlukan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa fakta-fakta atau informasi yang terkait dengan kasus tersebut, kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum seperti buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus tersebut.

3. Sumber Data

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini bahan rujukan penulis, bersumber pada data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari Polrestaes Semarang dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan kepolisian yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang artinya adalah pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan dengan serangkaian kegiatan meliputi, mencatat, membaca, mengutip jurnal, mengutip internet, mengutip buku-buku literatur, dan ensiklopedia yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer mencakup:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan artikel yang mendukung persoalan.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan bahan-bahan yang sifatnya sebagai penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber.

b. Studi Pustaka

Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, dan mempelajari, melalui data yang diambil dalam buku-buku, internet, dan

literatur, serta perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung fakta atau bukti yang diperlukan penulis dalam penelitian ini maka penulis menentukan lokasi peneliti. Lokasi tersebut dilakukan di Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)”**. Secara sistematis dan teratur sehingga permasalahan yang diuraikan tidak terlalu jauh maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, secara sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari apa itu tindak pidana dan pemidanaan, tindak pidana penganiayaan, dan langkah penyelesaiannya serta kajian mengenai tindak pidana dalam hukum islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini menguraikan tentang peran kepolisian dalam upaya mecegah dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang, serta faktor penghambat Kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan, mendapatkan solusi tentang proses penegakan terhadap tindak pidana penganiayaan, dan memahami proses alur penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang.

BAB IV: PENUTUP

Didalam Bab penutup ini berisi kesimpulan dari skripsi, yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, pengertian kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat kepolisian adalah anggota kepolisian negara Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- d. Peran kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian negara Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹⁵

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pengertian kepolisian berdasarkan fungsi tersebut ialah sebagai salah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian kepolisian sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila

¹⁵ Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya. Laksbang Mediatama. Hlm 6

membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.¹⁶

Sadjijono berpendapat dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:¹⁷

- a. Asas Legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh instansi yang membidangi.

Fungsi polisi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, telah mengalami perubahan citra yang memperlihatkan

¹⁶ *Ibid.* Hlm 56

¹⁷ Sadjijono, Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya. Laksbang Pressindo. Hlm 17

fleksibilitas. Mereka perlu tegas dalam menangani peristiwa, tetapi juga harus dekat dengan masyarakat untuk menerapkan asas preventif. Keterampilan memahami perkembangan masyarakat dan kebutuhan mereka adalah kunci dalam memberikan perlindungan keamanan yang efektif. Polisi dituntut untuk mengetahui kapan dan bagaimana bertindak dalam menghadapi pelanggaran besar yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama.

Menurut Sadjipto Rahardjo, pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:¹⁸

“Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum, sedangkan substansi tugas pokok menegaskan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.”

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

¹⁸ Sadjipto Rahardjo. 2003. *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Jakarta. Makalah Seminar Nasional. Hlm 27-28

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang “mencari keterangan dan barang bukti”.

- i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- j. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat “menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana

Fenomena kejahatan, sebagai bentuk perilaku menyimpang, merupakan salah satu masalah yang telah lama melekat dalam masyarakat, bahkan dianggap sebagai masalah sosial dan kemanusiaan yang tertua menurut Benedict S. Alper. Untuk menanggulangi kejahatan, upaya kebijakan kriminal menurut Marc Ancel adalah langkah rasional dari masyarakat. Secara umum, kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui dua pendekatan:

1. Upaya penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantas/penumpasan). Sesudah kejahatan terjadi.

2. Upaya non-penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian). Sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa.¹⁹

Penerapan hukum pidana sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan bukanlah metode baru, tetapi merupakan pendekatan klasik yang telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Beberapa bahkan menggambarannya sebagai "filosofi penanggulangan kejahatan yang lebih tua". Namun, dalam menghadapi kompleksitas masalah kriminalitas, pendekatan kebijakan yang efektif membutuhkan integrasi antara politik kriminal dan politik sosial. Ini mencakup upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan penal (hukuman) dan non-penal (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi sosial), yang bekerja bersama-sama untuk meminimalkan tingkat kejahatan dan memperbaiki keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

¹⁹ Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. CV Remadja Karya. Hlm 135

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning* yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.²⁰

Pendidikan hukum itu mengandung aspek preventif dan respresif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan dapat dikendalikan dan di didik agar tidak lagi terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara respresif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi terhadap terjadinya suatu delik. Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama dalam upaya respresif dalam menanggulangi kejahatan seksual.²¹

Upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mengetahui penyebab dari kejahatan tersebut kemudian berikhtiar menghilangkan faktor-faktor yang menjadi akibat dari kejahatan tersebut. Meskipun tidak mudah, tetapi upaya penanggulangan sebaiknya terus dilakukan.

²⁰ Muladi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni, 1998. Hlm 157

²¹ Andi Mahfud Arya Wardana, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak, *Jurnal Aldev* Vol.1 No.20. Hlm 31

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, yang dalam Bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*", mengandung makna dari tiga kata: "*straf*" yang berarti pidana atau hukum, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang merujuk pada tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", namun tanpa penjelasan yang spesifik. Tindak pidana sering kali sinonim dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*", yang mengacu pada perbuatan melanggar hukum atau pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, istilah tindak pidana dan delik merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi hukum.

Sudarsono menjelaskan bahwa:²² “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut:

²² Sudarsono. 2010. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hlm 12

Wirjono mengatakan bahwa:²³ “Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni Pasal 12 Ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:²⁴ “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif”.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:²⁵ “Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mempergunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁶ “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan

²³ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. Hlm 33

²⁴ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 49

²⁵ Jan Remelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta. Gramedia Pustaka. Hlm 61

²⁶ Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 182

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁷ “Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.

Tindak pidana merupakan dasar yang menentukan penerapan pidana terhadap seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, yang didasarkan pada pertanggungjawaban individu terhadap tindakannya. Namun, sebelumnya, asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali jika telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Ini berarti bahwa hukuman pidana hanya dapat diterapkan atas tindakan yang telah secara spesifik dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-

²⁷ Satochid. 1984. *Hukum Pidana I*. Bandung. Balai Lektor Mahasiswa. Hlm 65

undang yang berlaku, sesuai dengan prinsip kejelasan dan ketentuan hukum yang mengatur penerapan pidana.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena:²⁸

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”.

Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:²⁹

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁸ Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 231

²⁹ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 48

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:³⁰

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya.

³⁰ Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 193

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:³¹

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori

Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran *monistis* dan *jonkers*, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:³²

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.

³¹ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 79

³² Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. Refika Aditama. Hlm 98

- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:³³

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Pendapat Moeljatno menekankan bahwa ancaman pidana tidak selalu diikuti dengan penerapan hukuman, menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang dilarang akan berujung pada pemidanaan. Dalam perspektif dualistis, unsur-unsur tindak pidana tidak menyoroti individu pembuat atau penerima hukuman, melainkan fokus pada

³³ Adami Chazawi. *Op, Cit.* Hlm 80

perbuatan yang diatur dalam undang-undang, dilarang, dan diancam dengan pidana. Dengan demikian, ketiga pendekatan dualistis tersebut menegaskan bahwa aspek dasar dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan pidana, tanpa mempertimbangkan secara langsung siapa yang melakukan perbuatan tersebut atau apakah hukuman benar-benar diterapkan.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monistis* tampak berbeda dengan paham dualistis.

Unsur-unsur tindak pidana secara rinci menurut *Jonkers*, yaitu:³⁴

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggung jawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adam Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukum.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

³⁴ *Ibid.* Hlm 81

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan.

R. Soesilo berpendapat bahwa:³⁵ “Menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

Poerwodarminto berpendapat bahwa:³⁶ “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Dalam konteks penganiayaan, unsur kesengajaan melibatkan tujuan atau kehendak pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Kehendak ini tercermin dari sifat perbuatan yang secara langsung menyebabkan rasa sakit atau luka pada korban. Tindakan seperti memukul, menendang, menusuk, serta perilaku fisik lainnya

³⁵ R. Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. Hlm 245

³⁶ Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm 48

yang bersentuhan langsung dengan tubuh korban menjadi bukti konkret dari kesengajaan tersebut. Oleh karena itu, kesengajaan dalam penganiayaan diidentifikasi dari sifat perbuatan yang secara nyata menimbulkan akibat sakit atau luka pada korban, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana penganiayaan.

Sudarsono mengatakan bahwa:³⁷ “Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

Wirjono berpendapat bahwa:³⁸ “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa

³⁷ Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hlm 34

³⁸ Wirjono Projodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. Hlm 67

sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
- c. Kehilangan salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

- a. Adanya kesengajaan

³⁹ Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta. Djambatan. Hlm 74

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan memiliki arti yang sempit, yakni sebagai maksud (opzet alsogmerk), di mana pelaku dengan sadar dan dengan tujuan langsung melakukan perbuatan tersebut. Meskipun demikian, ada ruang untuk menafsirkan kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat yang terjadi. Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi luas terhadap unsur kesengajaan hanya berlaku terhadap akibat dari perbuatan tersebut, sementara perbuatan itu sendiri harus menjadi tujuan yang dikehendaki atau dimaksudkan oleh pelaku. Dengan demikian, kesengajaan dalam konteks penganiayaan tidak hanya mencakup kesadaran terhadap kemungkinan akibat, tetapi juga menuntut bahwa perbuatan itu sendiri merupakan tujuan yang diinginkan oleh pelaku.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

1) Adanya akibat perbuatan (yang dituju):

- a) Membuat perasaan tidak enak.
- b) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d) Merusak kesehatan orang.⁴⁰

3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas:

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

⁴⁰ Adami Chawazi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm 10

- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a) Rasa sakit tubuh, dan
 - b) Luka pada tubuh.
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap

orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan:
 - a) Penyakit,
 - b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau,
 - c) Pencabarian.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

b) Sejak timbulnya kehendak atau pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk

berpikir, antara lain:

(1).Risiko apa yang ditanggung.

(2).Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.

(3).Bagaimana cara mengilangkan jejak.

c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harusnya dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan.
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau. Maupun

terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.
- 4) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- 5) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 Ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 Ayat (2) KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab,

jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang

Orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya.

2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang

memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

a) Kualitas korban

b) Cara atau modus penganiayaan

4. Penganiayaan Dalam Perspektif Islam

Di dalam Hukum Pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal

dari kata (الجرح) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para fuqaha tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.⁴¹

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah: “Setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu”.⁴²

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak

⁴¹ Abdul Qadir Al-Audah. 2008. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta. PT Kharisma Ilmu. Hlm 19

⁴² Muhammad Ahsin Sekho. 2007. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj At-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3*. Jakarta. PT. Kharisma Ilmu. Hlm 1

dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.

Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.”

Dasar hukum dari penganiayaan terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah Ayat 45 yang berbunyi:

وَالْعَيْنُ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا وَالسِّنَّ بِالأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالعَيْنِ
بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ اللهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ يَوْمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ
الظُّلْمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ

*Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At- Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”.*⁴³

⁴³ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. PT Syaamil Cipta Media Hlm 106

Juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang dikutip dari buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich (Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam) yang berbunyi:

ضَرَرَ لَا : قَالَ م ص الله ضِيَّ سِنَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ أَبِي عَنْ ضِرَارَ وَلَا

Artinya: “Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa.⁴⁴

Adapun pengertian anak menurut Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- a. Menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak adalah seseorang

⁴⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.

- b. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.⁴⁵
- c. Menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah mereka yang umurnya belum mencapai 16 tahun.
- d. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.
- e. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.⁴⁶

Sedangkan pengertian anak menurut para ahli, yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa:
“Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang

⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. Hlm 90

⁴⁶ Redaksi Sinar Grafika. 1997. *UU Kesejahteraan Anak*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 52

menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa”.⁴⁷

Menurut Sugiri sebagaimana yang diikuti dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih mnejadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan pemulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki”.⁴⁸

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana disebut diatas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri diterapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Upaya Perlindungan Terhadap Anak

Dalam Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak

⁴⁷ Bisma Siregar. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta. Rajawali. Hlm 105

⁴⁸ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung. PT. Refrika Aditam. Hlm 32

atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Menurut Pasal 58 Ayat (1), setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam masa pengasuhan orang tua atau walinya.⁴⁹



⁴⁹ Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. TKIK. Hlm 33-34

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Penganiayaan Anak Dibawah Umur di Polrestabes Semarang

Dalam konteks Indonesia, upaya mencegah dan menanggulangi penganiayaan anak di bawah umur didasarkan pada beberapa landasan hukum yang mengatur perlindungan anak. Beberapa landasan hukum utama yang dalam hal ini menjadi dasar peran Kepolisian dalam hal ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu landasan hukum utama yang digunakan dalam upaya melindungi hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai individu di bawah usia 18 tahun. Penetapan hak dan kewajiban orang tua pun menjadi sorotan, dengan menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat, sementara sekaligus menekankan kewajiban orang tua dalam melindungi, merawat, dan mendidik anak sesuai dengan hak-hak tersebut. Perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi menjadi fokus utama

undang-undang ini. Selain itu,⁵⁰ pengakuan terhadap partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka menjadi poin penting lainnya. Dalam hal peradilan, undang-undang ini menetapkan sistem peradilan anak yang khusus, dimana kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendahului Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut melibatkan hak dan kewajiban orang tua, hak anak, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak. Meskipun beberapa ketentuan telah mengalami perubahan seiring waktu, relevasinya tetap dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek.

Pertama, undang-undang ini mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi juga ditekankan. Oleh karena itu, relevansi undang-undang ini terletak pada pondasi hak-hak anak yang diakui secara umum dan keharusan melindungi mereka dari segala bentuk ancaman dan risiko.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Nanang Supriyanto selaku penyidik di Polrestabes Semarang (pada tanggal 18 Desember 2023)

Kedua, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menetapkan tanggung jawab orang tua atau wali dalam melindungi, merawat, dan mendidik anak sesuai dengan norma-norma agama, budaya, dan hak asasi manusia. Relevansinya terletak pada pengakuan kewajiban orang tua sebagai agen utama dalam membentuk perkembangan anak secara positif dan memberikan dasar moral dan juga etika dalam mendidik anak.

Ketiga, undang-undang ini memandang pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Peran pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak serta peran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas upaya perlindungan anak menjadi bagian penting dari undang-undang ini.

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang sangat penting bagi peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam adanya penanganan kasus penganiayaan anak. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan tujuan utama menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah

Republik Indonesia. Salah satu aspek yang mencolok adalah kewenangan Kepolisian dalam menanggapi dan menindaklanjuti kasus penganiayaan anak. Sebagai penegak hukum, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penegakan hukum, dan melibatkan diri dalam upaya pencegahan terhadap kasus-kasus penganiayaan anak. Relevansi Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dalam konteks ini terletak pada memberikan landasan hukum yang kuat untuk tindakan Kepolisian dalam melibatkan diri secara proaktif dalam perlindungan anak dari kekerasan dan penanganan hukum terhadap pelaku tindakan penganiayaan. Ini menciptakan kerangka hukum yang mendukung peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan perlindungan hak anak di tingkat nasional.

4. Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian biasanya memiliki kebijakan internal yang menjelaskan strategi dan tindakan Kepolisian dalam menanggulangi kasus-kasus khusus, termasuk kasus penganiayaan anak. Kebijakan ini dapat mencakup pedoman penyelidikan, penanganan korban, dan kerjasama dengan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian harus tetap memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak. Oleh karena itu, landasan hukum tersebut memberikan pijakan bagi Kepolisian untuk

melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam adanya upaya terhadap perlindungan anak.

Pentingnya peran Kepolisian sebagai elemen kunci dalam sistem keamanan dan penegakan hukum tidak bisa diabaikan, terutama ketika membahas upaya pencegahan dan penanggulangan penganiayaan anak di bawah umur. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai agen pencegahan yang proaktif untuk membentuk masyarakat yang aman dan melindungi hak-hak anak.

Dalam konteks yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kepolisian menjadi fokus utama dalam menjaga keamanan dan perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Peran ini mencakup dua aspek penting, yakni represif dan preventif. Secara represif, Kepolisian berperan sebagai penegak hukum yang melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku penganiayaan anak. Sementara itu, pendekatan preventif mencakup langkah-langkah seperti penyuluhan, edukasi masyarakat, dan patroli untuk mencegah terjadinya adanya kasus kekerasan terhadap anak-anak.

Dengan menggabungkan kedua aspek ini, Kepolisian tidak hanya bertindak setelah kejadian terjadi, tetapi juga berupaya secara aktif untuk mencegah terjadinya penganiayaan anak sejak dini. Langkah-langkah konkret seperti penyuluhan di sekolah dan masyarakat, kampanye kesadaran, serta kehadiran patroli di daerah yang dianggap rentan menjadi

strategi pencegahan yang diimplementasikan oleh Kepolisian. Berikut penjelasan mengenai kedua pendekatan tersebut:

1. Upaya Preventif:

a. Definisi: Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan melanggar hukum sejak dini.

b. Fokus: Menciptakan kondisi yang tidak mendukung terjadinya kejahatan, mengurangi faktor risiko, dan meningkatkan faktor protektif.

c. Tindakan:

Beberapa tindakan konkret yang dapat diambil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penganiayaan anak melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyuluhan dan pendidikan hingga peningkatan keberadaan polisi di daerah yang dianggap rentan. Pertama, kegiatan penyuluhan di sekolah atau masyarakat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penganiayaan anak dan mengedukasi masyarakat mengenai cara melaporkan kejadian tersebut. Dengan menyebarkan informasi, masyarakat menjadi lebih sadar terhadap hak-hak anak dan dapat lebih aktif dalam melaporkan tindakan penganiayaan yang terjadi.

Selain itu, peningkatan patroli dan pengawasan oleh aparat kepolisian di daerah yang dianggap rentan terhadap kejahatan, termasuk penganiayaan anak, menjadi langkah preventif yang signifikan. Dengan keberadaan polisi yang lebih intensif, sementara masyarakat merasa lebih aman dan didukung oleh aparat penegak hukum.

- d. Landasan Hukum: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk upaya preventif dengan menetapkan hak-hak anak dan kewajiban negara dalam melindungi anak.

2. Upaya Represif:

- a. Definisi: Upaya represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum dengan tujuan menghukum pelaku dan memulihkan keadilan.
- b. Fokus: Menegakkan hukum, memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, dan memberikan keadilan kepada korban.

c. Tindakan:

Langkah yang pertama adalah Kepolisian memulai dengan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap setiap kasus penganiayaan anak, mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut.

Selanjutnya, apabila pelaku telah diidentifikasi, langkah penegakan hukum diambil dengan menangkap pelaku guna diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses selanjutnya melibatkan pengadilan, dimana pelaku kejahatan anak dihadapkan pada proses hukum untuk menentukan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya. Pengadilan menjadi forum untuk menjalankan prinsip keadilan dan memastikan pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap tindakan kejam yang dilakukan terhadap anak-anak.

Namun, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban. Langkah ini mencakup memberikan dukungan dan layanan pemulihan kepada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan. Pendekatan ini memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan fisik dan psikologis yang diperlukan setelah pelaku dihukum, dengan harapan dapat membantu mereka pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

- d. Landasan Hukum: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum memberikan dasar hukum untuk upaya represif.⁵¹

B. Faktor Dan Solusinya Penghambat Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Penganiayaan Anak di Polrestabes Semarang

Sejumlah faktor dapat menjadi penghambat bagi Kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi penganiayaan anak di Polrestabes Semarang atau di manapun. Berikut adalah beberapa faktor penghambat, dan solusinya:

1. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, yang mencakup anggaran, personel, dan fasilitas, menjadi hambatan signifikan dalam melaksanakan program-program pencegahan dan penanggulangan penganiayaan anak di lingkungan Kepolisian. Kendala ini muncul karena keterbatasan finansial dan jumlah personel yang tersedia untuk menangani masalah ini secara optimal. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pengembangan dan implementasi program-program preventif yang memerlukan investasi yang cukup besar. Selain itu, jumlah personel yang terbatas dapat memengaruhi kapasitas Kepolisian untuk

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Nanang Supriyanto selaku penyidik di Polrestabes Semarang (pada tanggal 18 Desember 2023)

merespons secara cepat dan efektif terhadap setiap laporan atau kasus penganiayaan anak yang muncul.

Keterbatasan sumber daya ini tidak hanya mempengaruhi aspek operasional Kepolisian, tetapi juga dapat merugikan upaya-upaya pencegahan yang lebih luas. Kurangnya fasilitas dan peralatan yang memadai dapat menghambat penyelidikan dan penegakan hukum yang optimal terhadap kasus-kasus penganiayaan anak.⁵² Sebagai hasil dari keterbatasan ini, mungkin terjadi penundaan dalam respons terhadap laporan, penanganan kasus yang tidak optimal, atau bahkan kegagalan untuk menyelenggarakan program pencegahan yang bersifat proaktif.

- b. Ketidaksetaraan Akses Ke Pelayanan: Tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi dan pelayanan terkait dengan penganiayaan anak. Faktor ini dapat menyebabkan kasus penganiayaan tidak dilaporkan atau tidak diatasi dengan baik karena kurangnya kesadaran atau akses masyarakat terhadap bantuan yang tersedia.
- c. Kurangnya Kerja sama Antar-Instansi: Kurangnya kerjasama antar-instansi, terutama antara Kepolisian, lembaga perlindungan anak, layanan sosial, dan instansi terkait lainnya, merupakan kendala yang dapat menghambat upaya

⁵² Widyawati, A. 2019. Analisis Keterbatasan Sumber Daya dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Anak. *Jurnal Keamanan dan Perlindungan Anak*, Vol. 8, No. 2. Hlm 45-58

bersama dalam menanggulangi kasus penganiayaan anak. Keberhasilan penanggulangan kasus ini memerlukan kerjasama lintas sektor untuk memastikan pertukaran informasi yang efektif dan koordinasi yang baik dalam memberikan respons terhadap setiap kasus penganiayaan anak. Kurangnya kerjasama antar-instansi dapat menyebabkan kesulitan dalam pelacakan dan penanganan kasus, serta menghambat adanya efisiensi pemberian layanan dan perlindungan yang diberikan kepada korban.

Pentingnya koordinasi antar-instansi terlihat dalam konteks penanggulangan penganiayaan anak, di mana informasi yang akurat dan cepat diperlukan untuk memberikan respons yang tepat waktu dan menyeluruh. Kepolisian, sebagai instansi penegak hukum, perlu bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, layanan sosial, dan sektor kesehatan untuk menyusun strategi bersama, melakukan pertukaran informasi secara teratur, dan mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan.

- d. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai isu penganiayaan anak dapat menjadi penghambat serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan oleh Kepolisian. Masyarakat yang kurang paham akan seriusnya masalah

penganiayaan anak mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melibatkan diri dalam upaya pencegahan atau melaporkan kasus yang terjadi. Kurangnya kesadaran ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan penganiayaan anak yang mungkin terjadi yang ada di lingkungan sekitarnya.

Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi hambatan bagi pemahaman masyarakat tentang hak dan perlindungan anak. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsekuensi hukum dari penganiayaan anak atau mekanisme untuk melaporkan kasus tersebut mungkin enggan atau tidak mampu melibatkan diri dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, Kepolisian perlu melakukan langkah-langkah edukasi yang intensif untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak penganiayaan anak serta pentingnya peran mereka dalam pencegahan dan penanggulangan.

Peningkatan terhadap tingkat pendidikan dan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan di mana masyarakat lebih terlibat dalam upaya pencegahan dan lebih proaktif dalam melaporkan kasus penganiayaan anak. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara

Kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun program-program edukasi yang efektif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

- e. Teknologi dan Media Sosial: Penggunaan teknologi dan media sosial dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan penganiayaan anak jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, adanya informasi yang tidak akurat atau penyebaran konten berbahaya melalui media sosial dapat berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat, memperkeruh situasi, dan bahkan menjadi sarana untuk penganiayaan atau pelecehan anak.

Kecepatan dan luasnya jangkauan media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, tetapi hal ini juga dapat menjadi sarana penyebaran berita palsu atau konten yang merugikan, termasuk yang berkaitan dengan penganiayaan anak. Masyarakat yang mendapatkan informasi yang tidak akurat melalui media sosial dapat terpengaruh secara negatif, menciptakan ketidakpastian dan kebingungan terkait isu penganiayaan anak.

2. Solusi

- a. Ada beberapa solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Pertama, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Misalnya, dengan

menggunakan teknologi yang lebih efisien atau mengoptimalkan proses kerja. Kedua, mencari sumber daya alternatif yang lebih terjangkau atau lebih mudah diakses. Misalnya, dengan mencari mitra kerja atau kolaborasi dengan pihak lain yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan.

- b. Untuk mengatasi ketidaksetaraan akses ke pelayanan, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, Kepolisian dapat bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur dan jaringan komunikasi di daerah yang terpencil atau terpinggirkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun jaringan internet yang lebih luas, serta memperluas jangkauan pelayanan publik. Kedua, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ketidaksetaraan akses. Misalnya, dengan mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses pelayanan secara online. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi solusi. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi akses ke pelayanan, serta menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas.
- c. Untuk mengatasi kurangnya kerja sama antar instansi, ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Pertama,

penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kerja sama antar instansi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang memperkuat pemahaman tentang manfaat kerja sama dan bagaimana melakukannya dengan efektif. Kedua, perlu ada mekanisme formal untuk memfasilitasi kerja sama antar instansi. Ini dapat berupa pembentukan tim lintas instansi yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya bersama, atau pembentukan forum atau platform komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan kolaborasi antar instansi. Ketiga, penting untuk mendorong budaya kerja sama dan kolaborasi di antara pegawai instansi. Ini dapat dilakukan melalui penghargaan dan pengakuan atas kerja sama yang berhasil, serta membangun sistem insentif yang mendorong kerja sama antar instansi.

- d. Untuk mengatasi faktor penghambat kepolisian terkait tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan pendidikan formal dan non-formal, serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan kepada anggota kepolisian. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan,

anggota kepolisian akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjalankan tugas mereka. Kedua, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan tanggung jawab kepolisian. Ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Dalam kampanye ini, penting untuk menyampaikan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta pentingnya kerjasama dengan kepolisian. Ketiga, kolaborasi antara kepolisian dan lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat sipil dapat menjadi solusi. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan peran kepolisian. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kerjasama.

- e. Untuk mengatasi faktor penghambat kepolisian terkait teknologi dan media sosial, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

1) Peningkatan Kapasitas Analisis Data: Dalam era digital, data menjadi sangat berharga. Kepolisian perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk media sosial. Ini dapat melibatkan penggunaan alat analisis data yang canggih, serta pelatihan bagi anggota kepolisian dalam memahami dan menginterpretasikan data dengan benar.

2) Peningkatan Keamanan Digital: Dalam menggunakan teknologi dan media sosial, kepolisian harus menjaga keamanan digital mereka sendiri. Ini termasuk melindungi data sensitif, mengamankan akun media sosial, dan melawan ancaman siber. Peningkatan keamanan digital akan memastikan bahwa kepolisian dapat menggunakan teknologi dengan aman dan efektif.

3) Membangun Kehadiran Positif di Media Sosial: Kepolisian dapat memanfaatkan media sosial untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan menyebarkan informasi yang berguna, memberikan saran keamanan, dan merespons pertanyaan atau keluhan masyarakat, kepolisian dapat memperkuat kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat melalui media sosial.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Ada dua peran penting yang diambil oleh Kepolisian, yaitu: Pertama, upaya preventif, adalah upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan melanggar hukum sejak dini. Tindakan yang harus dilakukan dalam upaya ini adalah adanya kegiatan penyuluhan di masyarakat atau di sekolah meningkatkan kesadaran tentang bahaya penganiayaan anak dan mengedukasi masyarakat mengenai cara melaporkan kejadian tersebut, dan adanya patroli atau pengawasan oleh aparat kepolisian di daerah yang rentan kejahatan. Landasan hukum upaya preventif ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, untuk upaya preventif dengan menetapkan hak-hak anak dan kewajiban negara dalam melindungi anak. Dan kedua, upaya represif, adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum dengan tujuan menghukum pelaku dan memulihkan keadilan. Tindakan yang harus dilakukan adalah Kepolisian memulai dengan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap setiap kasus penganiayaan anak, mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk

memastikan kebenaran dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut. apabila pelaku telah diidentifikasi, langkah penegakan hukum diambil dengan menangkap pelaku guna diproses secara hukum. Lalu, melibatkan pengadilan, dimana pelaku kejahatan anak dihadapkan pada proses hukum untuk menentukan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya. Landasan hukum yang digunakan dalam upaya ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum.

2. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi penganiayaan anak juga memiliki beberapa faktor hambatan dan juga solusinya, yaitu:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya: Perlu dilakukan perencanaan anggaran yang cermat, alokasi sumber daya yang efisien, serta peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.
 - b. Ketidaksetaraan Akses Ke Pelayanan: Kepolisian perlu kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur komunikasi di daerah yang terpencil, dan membangun jaringan internet yang lebih luas untuk mengatasi ketidaksetaraan.
 - c. Kurangnya Kerjasama Antar-Instansi: Kepolisian harus bisa memperbanyak relasi atau kerja sama dengan instansi lain untuk mempermudah menanggulangi penganiayaan anak.

- d. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Kepolisian perlu dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun program-program edukasi yang efektif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- e. Teknologi dan Media Sosial: Kepolisian perlu melakukan peningkatan kapasitas analisis data, peningkatan keamanan digital, dan membangun kehadiran positif di media sosial.

B. Saran

1. Bagi penyidik, Dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan harus sesuai dengan keadilan dengan memperhatikan hak – hak korban penganiayaan. Penyidik harus memiliki kualitas keterampilan meliputi tingkat kecerdasan, kedisiplinan, keteguhan hati, moralitas, dan keteladanan serta mewujudkan keadilan bagi semua pihak untuk menghindari kesalahpahaman antara penyidik dengan penyidik lainnya atau antara masyarakat dengan penyidik.
2. Kepolisian harus terus membina masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, baik anak yang menjadi korban maupun pelaku dari tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an:

Al-Maidah: 45

B. Buku:

Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.

Abdussalam. (2017). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTKIK.

Al-Audah, A. Q. (2008). *Enslikopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

Andrisman, T. (2013). *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Chawazi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali.

Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: TKIK.

Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Grafika, R. S. (1997). *UU Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refriksa Aditam.

- Gultom, M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muslih, W. (2002). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang. (2010). *Kejahatan Ternyata Nyawa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, W. J. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerdaminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahardi, H. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

- Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Raharjo, S. (2003). *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Makalah Seminar Nasional.
- RI, D. A. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT Syaamil Cipta Media.
- Remelink, J. (2003). *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sadjijono, B. T. (2017). *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Satochid. (1984). *Hukum Pidana*. Bandung: Balai Lektor Mahasiswa.
- Sekho, M. A. (2007). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj At-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islamy Muqorolan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tjitrosudibio, S. d. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djembatan.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Jurnal

Andi Mahfud Arya Wardana, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak. *Jurnal Aldev*. Vol.1, No.20

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*. Vol. 3, No. 1

Yonna Beatrix Salamor. 2022. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*. Vol. 2, No. 1.

E. Website:

Jurnal Polisi, Polres Semarang Ungkap Penganiayaan dan Pengeroyokan Anak Dibawah Umur <https://www.jurnalpolisi.id/2021/10/polres-semarang-ungkap-penganiayaan-dan-pengeroyokan-anak-dibawah-umur/>

